



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR :297/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 142/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-
Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BELULUK
KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Beluluk yang tidak melaksanakan *rapid test* dan mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima, maka perlu dilakukan penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Beluluk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 142/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BELULUK KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAHUNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan memberhentikan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Beluluk, atas nama:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ChiciliaTojha	P	Jl. Beluluk Rt.015	TPS 8

Dan mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Beluluk, atas nama:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Maharani WardiaDipa	P	Jl. Manunggal Rt.008	TPS 8

Sehingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebagai laporan.

Ditetapkan di Desa Beluluk
pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BELULUK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,



Saharullah



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH

NOMOR : 297 /PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 297/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BELULUK
KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN
BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BELULUK
KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PRASETYO	L	GG.KITA RT.003 DESA BELULUK
2	YESI	P	JL.RAYA KOBA RT.04 DESA BELULUK
3	SILVIA FEBRIANTI	P	JL.RAYA KOBA RT.04 DESA BELULUK
4	HUNG WEN	L	JL.RAYA KOBA RT.03 DESA BELULUK
5	DEDY KURNIAWAN	L	GG.KITA RT.003 DESA BELULUK
6	EKO SATRIO PAMUJI	L	GG.KITA RT.003 DESA BELULUK
7	EKA YULIANDA	P	JL.RAYA KOBA RT.05 DESA BELULUK

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SRI MEILATI	P	JL.KOBA KEJORA RT.05 DESA BELULUK

2	DIDIK YUNANTO	L	JL.KOBA KEJORA RT.05 DESA BELULUK
3	JULIZAR	L	JL.KOBA KEJORA RT.05 DESA BELULUK
4	AGUS YADI	L	JL.KOBA RT.017 DESA BELULUK
5	MAULUD	L	JL.KOBA KEJORA RT.05 DESA BELULUK
6	CINDY CLAUDIA DEWI	P	JL.KOBA KEJORA RT.05 DESA BELULUK
7	MARENDRA TRI ARIESTU	L	JL.KOBA KEJORA RT.05 DESA BELULUK

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMSURI	L	JL.MANUNGGAL RT.08 DESA BELULUK
2	ROLIYATON	P	JL.MANUNGGAL RT.07 DESA BELULUK
3	ETIK SUNARTI	P	JL.MANUNGGAL RT.09 DESA BELULUK
4	IRCHAN MARDIAN	L	JL.MANUNGGAL RT.06 DESA BELULUK
5	EGAR SEPTIAGI P.	L	JL.MANUNGGAL RT.06 DESA BELULUK
6	TEGUH GARMADHANI	L	JL.MANUNGGAL RT.09 DESA BELULUK
7	ROMIYANTO	L	JL.MANUNGGAL RT.08 DESA BELULUK

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMIYATI	P	JL.MANUNGGAL RT.09 DESA BELULUK
2	SETIA NOVIANTI	P	JL.MANUNGGAL RT.09 DESA BELULUK
3	ARUM FERONIKA	P	JL.MANUNGGAL RT.09 DESA BELULUK
4	KASMIRATI	P	JL.MANUNGGAL RT.011 DESA BELULUK
5	BAGUS FRILIANDIKA	L	JL.MANUNGGAL RT.08 DESA BELULUK
6	SUYANTO	L	JL.MANUNGGAL RT.07 DESA BELULUK
7	INDRA	L	JL.MANUNGGAL RT.08 DESA BELULUK

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPINO	L	JL.MANUNGGAL RT.011 DESA BELULUK
2	RAKMAT SETYADI	L	JL.MANUNGGAL RT.011 DESA BELULUK
3	DICKY ARIANSYAH PUTRA	L	JL.MANUNGGAL RT.011 DESA BELULUK
4	RIKI ALAMSYAH	L	JL.MANUNGGAL RT.011 DESA BELULUK
5	NABILA NURVELIA	P	JL.MANUNGGAL RT.011 DESA BELULUK
6	MUHAMMAD REDHO	L	JL.MANUNGGAL RT.011 DESA BELULUK
7	AAN SUANDI	L	JL.MANUNGGAL RT.011 DESA BELULUK

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS HARYANTO	L	JL.MINFO RT.012 DESA BELULUK
2	YUNUS	L	JL.RAYA KOKA RT.04 DESA BELULUK
3	NURHAYATI	P	JL.MANUNGGAL RT.08 DESA BELULUK
4	DAVID JONATAN	L	JL.MANUNGGAL RT.07 DESA BELULUK
5	DONY PRIMA	L	JL.RAYA KEL.DUL GG.SMP RT,011/004
6	FITRIYANI	P	JL.KOKA RT.07 DESA BELULUK
7	OKI NURHORMAT	L	JL.KOKA RT.017 DESA BELULUK

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AYU STYANINGSIH	P	JL.KOKA LAMA RT.015 DESA BELULUK
2	GERRY CHARISTI	L	JL.PULAU PELEPAS RT.013 DESA BELULUK
3	OKTAVIANI HARSONO	P	JL.MINFO RT.013 DESA BELULUK

4	RIA YULITA	P	JL.MANUNGGAL RT.014 DESA BELULUK
5	YULENCIA THESALONICA	P	JL.PULAU PELEPAS RT.013 DESA BELULUK
6	STEVANUS STEVEN	L	JL.MINFO RT.015 DESA BELULUK
7	R.SUWARSO HADI	L	JL.KOBA LAMA RT.015 DESA BELULUK

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LENI LINTANG	P	JL.BELULUK RT.015 DESA BELULUK
2	MAHARANI WARDIA DIPA	P	JL.MANUNGGAL RT.08 DESA BELULUK
3	INDRA SUSANTO	L	JL.KOBA LAMA RT.015 DESA BELULUK
4	ISLAMİYAH	P	JL.AIR SANGKEW RT.004 DESA BELULUK
5	NONI SUMAININGSIH	P	JL.MANUNGGAL RT.011 DESA BELULUK
6	ANDREAS TRI WAHYUDI	L	JL.MINFO RT.015 DESA BELULUK
7	ADE YUDISTIAR	L	JL.MANUNGGAL RT.07 DESA BELULUK

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DERRA SAVIRA	P	JL.SIMPANG SPBU RT.004 DESA BELULUK
2	SITI MUKAROMAH	P	JL.MANUNGGAL RT.011 DESA BELULUK
3	SAMSURI	L	JL.SIMPANG SPBU RT.004 DESA BELULUK
4	AGUN HARTANTO	L	JL.BELULUK RT.012 DESA BELULUK
5	NIDIYA SAFITRI	P	JL.GAPURA RT.10 DESA BELULUK
6	TASMIN GUNADI	L	JL.KOBA RT.013 DESA BELULUK
7	HARDIANSYAH	L	JL.KOBA RT.004 DESA BELULUK

Ditetapkan di Desa Beluluk
pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BELULUK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,

